



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN
ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE. 2 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi. sehubungan dengan kebijakan pemerintah atas, penurunan tarif sebesar 5% untuk tarif angkutan penumpang umum antar kota, antar provinsi (AKAP) Kelas Ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi, yang berlaku dihitung dari 15 Januari 2016 dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan umum (angkot dan angdes) yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Bone;
- b. bahwa sesuai hasil rapat dengan Organda Kabupaten Bone pada tanggal 11 Januari 2016 di kantor Dinas perhubungan Kabupaten Bone terkait Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kab. Bone Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kab. Bone Nomor 41).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN
TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN
ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BONE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. ORGANDA adalah Organisasi Angkutan Darat.

BAB II BESARAN TARIF PENUMPANG

Pasal 2

Besaran tarif penumpang Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone disesuaikan dengan batas penurunan sebesar batas bawah 4% dan batas atas 5% dari tarif sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur jalan, jarak tempuh dan daya jangkau masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- a. Setiap pengusaha jasa angkutan wajib mengikutsertakan penumpang, sebagai peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang.
- b. Tarif Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam dikenakan 50% dari tarif umum.

BAB III PELAYANAN JASA ANGKUTAN

Pasal 4

Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi : keselamatan, kenyamanan, dan

keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kenaikan Operasional Kendaraan di Jalan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dinas Perhubungan dan ORGANDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa angkutan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.


Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 8 Januari 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE**NOMOR****TENTANG PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN
PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BONE****TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BONE**

NO.	NAMA JURUSAN/ TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF LAMA (Rp.)	TARIF BARU (Rp.)
	ANGKUTAN PERDESAAN			
	<u>BONE UTARA</u>			
1.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TOKASENG	17	8.500	8.100
2.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAMURUKUNG	21	11.000	10.500
3.	TERM. PETTA PONGGAWAE-ULOE	31	15.000	14.300
4.	TERM. PETTA PONGGAWAE- SAILONG	45	21.000	20.000
5.	TERM. PETTA PONGGAWAE-CENRANA	41	20.000	19.000
6.	TERM. PETTA PONGGAWAE-POMPANUA	47	25.000	23.800
	<u>BONE BARAT</u>			
7.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PASEMPE	20	9.000	8.600
8.	TERM. PETTA PONGGAWAE- GALUNG	24	9.000	8.600
9.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TARETTA	43	14.500	13.800
10.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KOPPE	33	17.000	16.200
11.	TERM. PETTA PONGGAWAE- BENGU	43	18.500	17.600
12.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAPRI	55	20.000	19.000
13.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PARIGI	60	25.000	23.800
14.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAMURU	67	29.000	27.600
15.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TANA BATUE	67	30.000	28.500
16.	TERM. PETTA PONGGAWAE- CAMMING VIA MATANGO	70	30.000	28.500
17.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TOBENTENG	50	20.000	19.000
	<u>BONE SELATAN</u>			
18.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TANETE (CINA)	17	10.000	9.500
19.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LONRONG	30	17.000	16.200
20.	TERM. PETTA PONGGAWAE- ARASOE	25	15.000	14.300
21.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KAJU	28	14.000	13.300
22.	TERM. PETTA PONGGAWAE- CAPPAL UJUNG	27	20.000	19.000
23.	TERM. PETTA PONGGAWAE- MARE	35	14.000	13.300
24.	TERM. PETTA PONGGAWAE- TONRA	48	20.000	19.000
24.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KAJUARA	70	35.000	33.300
26.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PALATTAE	90	35.000	33.300
27.	TERM. PETTA PONGGAWAE- BONTOCANI	105	40.000	38.000

28.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PATIMPENG	95	35.000	33.300
29.	TERM. PETTA PONGGAWAE- SALOMEKKO	60	25.000	23.800
	ANGKUTAN KOTA			
30.	TERM. PETTA PONGGAWAE- BAJOE	7	6.000	5.700
31.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PALETTE	12	10.000	9.500
32.	TERM. PETTA PONGGAWAE- MALLARI	12	7.000	6.700
33.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PATTIRO BAJO	15	15.000	14.300
34.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PACCING/ UNRA	15	6.000	5.700
35.	TERM. PETTA PONGGAWAE- LAPECCANG	15	7.000	6.700
36.	TERM. PETTA PONGGAWAE- KADING	12	7.500	7.200
37.	TERM. PETTA PONGGAWAE- WOLLANGI	12	5.000	4.800
38.	PS. SENTRAL WTP – TERM. PT. PONGGAWAE – PANYILI- LAMPOKO	15	5.500	5.250
39.	PS. SENTRAL WTP-TERM.PT.PONGGAWAE- TACCIPI	15	10.000	9.500
40.	TERM. PETTA PONGGAWAE- CUMPIGA	14	12.000	11.400
41.	TERM. PETTA PONGGAWAE- PS. SENTRAL WTP/BTC	4	3.500	3.350
42.	TERM. PETTA PONGGAWAE- ANGKUTAN DALAM KOTA	5	3.500	3.350

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI